



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

Pemohon Umur 26 tahun, pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai
Pemohon /Tergugat .

melawan

Termohon , Umur 27 tahun, pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman Kabupaten Soppeng, sebagai
Termohon /Penggugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 8 Oktober 2018, mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir tanggal 25 November 1992 di Kebo berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 731203251192000 tanggal 27 Pebruari 2013.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada hari Rabu 30 Januari 2014, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 14/14/I/2014 tertanggal 30 Januari 2014 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra,

Hal 1 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng dan selama menikah tidak pernah bercerai.

3. Bahwa Pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun bersama selama kurang Lebih 4 tahun 6 bulan tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, dan dirumah orang tuatermohon di Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, dan dikaruniai 1 anak bernama Ahmad Azzam bin Irfan Efendi lahir tanggal 29 Agustus 2015 tinggal bersama termohon.
4. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan :
 1. Termohon keras Kepala, suka marah dan sering membantah perkataan Pemohon.
 2. Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami.
 3. Termohon tidak dapat menetap tinggal bersama dengan Pemohon dirumah orang tua Pemohon di Takku, Desa Baringen, Kecamatan Lilirilau, begitu juga sebaliknya Pemohon tidak dapat menetap tinggal bersama dengan Termohon dirumah orang tua Termohon di Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.
 4. Termohon tinggalkan Pemohon.
5. Bahwa, puncak percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018 terjadi cekcok dan selisih paham, dan sejak itu antara pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon tinggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.
6. Bahwa, sejak itu puluh Termohon tidak mau dan tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 4 bulan, dan selama itu Termohon tidak pernah lagi memperdulikan Pemohon begitu pula sebaliknya Pemohon terhadap Termohon.
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dihadapan Ketua Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Hal 2 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis mendamaikan baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang selanjutnya, namun tidak berhasil, dan telah dimediasi oleh mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Muhammad Junaid, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dan dalam laporan mediator menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai karena keduanya tidak ada solusi untuk perdamaian.

Bahwa karena tidak berdamai dan Pemohon tetap pada isi permohonannya untuk menalak Termohon, sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tidak ada perubahan.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan tambahan secara lisan, serta gugatan baill yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon marah di karenakan begitu sulitnya untuk Termohon bersama dengan Pemohon meskipun waktu istirahat dan kerja sang suami, orang tuanya tetap marah;
- Bahwa bukan Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami tetapi Pemohon yang kurang mengerti dengan perasaan Termohon sebagai istri juga sebagai menantu di rumah orang tuanya, karena Termohon membutuhkan bukan hanya meteri juga membutuhkan kebahagiaan, kebersamaan, perhatian serta kasih sayang dari Pemohon selaku suami;
- Bahwa hanya satu kali Termohon ikut tinggal di rumah orang tuanya, tetapi setiap ada keinginan Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya

Hal 3 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun orang tuanya selalu marah marah, karena adanya selisih paham antara Pemohon dengan orang tuanya sehingga pernah disuruh tinggalkan rumah orang tuanya kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak pernah tinggalkan Pemohon karena masih mencintai Pemohon ;
- Bahwa bulan Juni 2018 merasa tidak ada cekcok bersama dengan Pemohon karena selalu bertemu ;
- Bahwa tidak kembali ke rumah orangtua Pemohon tetapi Termohon dengan Pemohon ketemu dan melakukan hubungan suami istri di Hotel Ompo Soppeng sekitar bulan Agustus 2018 dan ketemu di rumah keluarga Termohon di Cangadi baik siang ketika pergi mencuci mobil maupun malam hari jika Pemohon pulang dari Makassar ;
- Bahwa bagaimana bisa untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tinggal seataap akan tetapi satu tidur dilantai yang satu tidur diranjang karena ada tekanan dari orang tua Pemohon sehingga merasa lebih baik tinggal diluar atau dihotel dibanding bersama di rumah orangtua Pemohon;

Bahwa karena masih mencintai Pemohon jadi Termohon menngharapkan dan meminta kepadanya untuk kembali hidup bersama membesarkan si buah hati tinggal bersama dengan seorang anak, tetapi jika tidak ada lagi jalan maka Termohon menuntut semua nafkah, nafkah anak dan hak pemeliharaan anak sebagai berikut :

- Nafkah lampau selama dua tahun, perbulan Rp2.000.000,00 = Rp48.000.000,00
- Nafkah Iddah 3 bulan, perbulan Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00
- Uang mut'ah Rp20.000.000,00
- Biaya Pemeliharaan anak bernama Ahmad Azzam bin Irfan Efendi perbulan Rp1.500.000,00 sampai dewasa dan dipelihara oleh Termohon;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut di atas, Pemohon menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan dupliknya serta menolak dengan tegas dalil yang diuraikan Termohon baik dalam jawabannya maupun jawaban secara lisan terkecuali yang diakui baik secara diam, maupun dengan yang tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan Pemohon ;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi cecok, keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi cekcok, Termohon orangnya keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa menceramti jawaban Termohon angka 1 dan 2 semakin membuktikan rumah tangga sudah rusak dan tidak mungkin diperbaiki lagi, Termohon mengaku masih mencintai Pemohon adalah pengakuan pura pura saja karena ada yang memberi tahu dengan pura pura mengakui masih mencintai Pemohon bisa menuntut nafkah berupa uang sebagaimana telah dituntut dalam jawaban tertulisnya
- Bahwa tidak benar ibu Pemohon selalu marah – marah kepada Termohon ketika tinggal di rumah orang tua Pemohon, sama sekali orang tua Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon tinggalkan rumah, yang benar Termohon memaksa Pemohon tinggalkan rumah sehingga Pemohon mengikutinya dengan harapan Termohon dapat berubah keras kepala atau mendengar kalau dinasihati, ternyata Termohon tidak ada perubahan
- Bahwa tidak benar angka 4 dan 5, yang benar Pemohon tidak mencintai Termohon dan sudah lama pisah tempat tinggal sehingga rumah tangga sudah retak dan tidak ada jalan lain kecuali harus cerai;
- Bahwa dalil pura pura Termohon mengaku masih mencintai Pemohon agar bisa mendapatkan nafkah berupa uang, Pemohon menegaskan bahwa tidak menerima tuntutan Termohon;
- Bahwa kesalahan Termohon sendiri yang meninggalkan Pemohon kembali ke orang tuanya sehingga wajar kalau Pemohon akan menceraikan Termohon karena itu Pemohon tidak akan mungkin memenuhi tuntutan Termohon tersebut, uang ambil dari mana, Pemohon tidak punya pekerjaan

Hal 5 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan penghasilan tidak menentu, Pemohon saat ini hanya membantu pekerjaan orang tua;

- Bahwa mengenai anak Pemohon tidak perlu diatur atau ditentukan karena walaupun bagaimana itu tetap anak Pemohon, atau anak itu biar tinggal bersama dengan Pemohon ketika ada rejeki pasti Pemohon kasi, dan Pemohon yang membiayai dan membesarkannya;
- Bahwa Termohon tidak menyadari dan lupa selama ini ia sendiri mengambil hasil sawah yang dipegang gadai, yaitu sawah di Leworeng di pegang gadai Rp4.000.000,00 dan sawah di Bakke dipegang gadai Rp10.000.000,00 yang sampai sekarang Pemohon tidak pernah mengambil semua hasil panennya;
- Bahwa terkait masalah ketemu antara Pemohon dan Termohon disuatu tempat kemudian melakukan hubungan suami istri itu sudah lama kejadiannya, setelah rumah tangga sudah retak tidak pernah ada pertemuan lagi, apalagi setelah Pemohon yakin dan memutuskan untuk menceraikan Termohon.

Bahwa atas dalil dan tanggapan tersebut diajukan ke hadapan Majelis Hakim yang mulia dengan harapan tegaknya keadilan.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan Jawaban dalam rekonvensi, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon dengan ini tetap pada jawaban semula seraya membantah dalil-dalil Pemohon;
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban bahwa Termohon dan Pemohon tidak ada percekcohan
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada percekcohan yang ada ikut sertanya orang tua Pemohon, campur tangan dengan urusan rumah tangga, dari berbagai waktu dan kesempatan dan selalu marah karena Pemohon dan Termohon tinggal dirumahnya;
- Bahwa akibat intervensi dari orang tua Pemohon suatu ketika Pemohon dan orang tuanya terjadi cekcok hingga menyuruh Pemohon meninggalkan

Hal 6 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan konvensasi memberikan uang senilai Rp.10.000.000,00, kebun yang digarap Pemohon dan mobil yang dipakai Pemohon ditarik kembali sedang motor yang ada di orang tuanya diminta kembali jadi sesungguhnya antara Pemohon dan Termohon tidak ada percekcoan;

- Bahwa akibat intervensi orangtua terus menerus, Pemohon memilih untuk pisah pada bulan September 2017 bukan bulan Juli 2018 ;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa yang diuraikan oleh Termohon dalam konvensi sekarang Penggugat dalam rekonvensi adalah satu kesatuan dengan dalil yang telah diuraikan di atas;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula jika Tergugat rekonvensi bersikeras untuk bercerai sekalipun tidak ada alasan hukum yang mendasari untuk memutuskan hubungan perkawinan maka Penggugat tetap pada tuntutan balik sebagaimana terurai pada gugatan terdahulu;

Berdasarkan hal hal yang telah kami uraikan di atas, maka mohon kepada Majelis yang mulia memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi.

- Menolak permohonan Pemohon konvensi secara keseluruhan
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang undangan

B. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa :

- Nafkah lampau selama dua tahun perbulan Rp2.000.000,00= Rp48.000.000,00.
- Nafkah Iddah 3 bulan perbulan Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00
- Uang mut'ah Rp20.000.000,00.
- Biaya Pemeliharaan anak bernama Ahmad Azzam bin Irfan Efendi perbulan Rp.1.500.000,00 dan dipelihara oleh Termohon.

2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan

Dan/ atau sekliranya Maelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik dalam rekonvensi yang

Hal 7 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berisi pengulangan dari jawaban dalam Rekonvensi dan singkatnya ditunjuk sebagaimana tertera dalam berita acara persidang perkara ini:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat.:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2014 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, tertanggal 30 Januari 2014 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi.

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kebo, Kecamatan Lilirija, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri .
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 4 tahun dan dikaruniai satu orang anak laki laki umur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon kerjanya sebagai sopir mobil mengangkut barang hasil kebun, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun jadi masalah Termohon tidak bisa menetap tinggal di rumah orang tua Pemohon demikian pula Pemohon tidak bisa menetap tinggal di rumah orang tua Termohon karena tidak ada yang bisa dikerja kalau tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa tidak tahu kenapa Termohon tidak bisa menetap tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan bahkan dinikahkan ulang setelah keduanya pisah tempat tinggal namun beberapa bulan hidup bersama kemudian pisah lagi;

Hal 8 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengunjung orang tuanya ketika orang tuanya sakit dari sejak itulah tidak pernah kembali bersama dengan Pemohon sampai sekarang satu tahun lamanya ;
 - Bahwa tidak bisa dirukunkan lagi karena selain keduanya telah pisah tempat tinggal juga Pemohon tidak bisa mempertahankan rumah tangganya untuk hidup bersama dengan Termohon;
2. Saksi II , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa saksi tante Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri. Kenal Termohon bernama Asnia;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 4 tahun dan dikaruniai satu orang anak laki laki umur 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon bekerjanya sebagai sopir mobil mengangkut jagung hasil kebun, Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon kemudian di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak bisa menetap tinggal di rumah orang tua Pemohon demikian pula Pemohon tidak bisa menetap tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak bisa bekerja di pertanian dan tidak ada yang bisa dikerja kalau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa tidak tahu kenapa Termohon tidak bisa menetap tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan bahkan dinikahkan ulang setelah keduanya pisah tempat tinggal namun beberapa bulan hidup bersama kemudian pisah lagi;
 - Bahwa Termohon mengunjung orangtuanya ketika sakit sejak itulah tidak pernah kembali bersama dengan Pemohon sampai sekarang satu tahun lamanya ;
 - Bahwa tidak bisa dirukunkan lagi karena Pemohon tidak bisa

Hal 9 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tidak mengajukan lagi bukti dipersidangan

Bahwa Termohon tidak dapat mengajukan bukti dipersidangan setelah diberi kesempatan untuk itu :

Bahwa pihak berperkara menyampaikan kesimpulan, Pemohon tetap pada permohonannya dan jawaban terhadap gugatan rekonsensi dan Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya, keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui proses mediasi juga tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama selama kurang Lebih 4 tahun 6 bulan, keretakan rumah tangga terjadi disebabkan, Termohon keras Kepala, suka marah dan sering membantah Pemohon, tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami dan tidak dapat menetap tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon demikian pula Pemohon tidak menetap di rumah orang tua Termohon, puncak percekcoakan terjadi pada bulan Juli 2018, sejak itu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan, karena Termohon tinggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan selama itu Termohon tidak pernah lagi memperdulikan Pemohon begitu pula sebaliknya Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menanggapi yang pada pokoknya, bahwa Termohon marah di

Hal 10 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan begitu sulitnya untuk Termohon bersama dengan Pemohon meskipun waktu istirahat dan waktu kerja orang tua Pemohon tetap marah, Pemohon yang kurang mengerti dengan perasaan Termohon sebagai istri, Termohon membutuhkan bukan hanya materi juga membutuhkan kebahagiaan, serta kasih sayang dari Pemohon, hanya satu kali Termohon ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon, setiap ada keinginan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, orang tuanya selalu marah karena adanya selisih paham antara Pemohon dengan orang tua Pemohon, atas keinginan Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Pemohon, merasa tidak ada cecok bersama dengan Pemohon karena selalu bertemu bahkan melakukan hubungan suami istri sekitar bulan Agustus 2018 juga ketemu di rumah keluarga Termohon, karena ada tekanan dari orang tua Pemohon sehingga merasa lebih baik tinggal diluar atau dihotel dibanding bersama di rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Pemohonan dan Termohon membenarkan sekitar bulan Agustus 2018 masih sempat ketemu dan bersama baik di rumah keluarga Termohon maupun di rumah keluarga Pemohon sehingga terbukti Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama baru sekitar 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini :

- Apakah benar pernah terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon dan percekocokan terjadi disebabkan karena Termohon keras Kepala, suka marah dan sering membantah, tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami atau tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga karena orang tua Pemohon sering marah terhadap Pemohon dan Termohon, karena adanya kesalah pahaman Pemohon dengan orang tua Pemohon ?.
- Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. bukti tersebut telah memenuhi

Hal 11 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan bukti tersebut menjadi dasar melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan, maka untuk mengetahui faktor penyebab perselisihannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan Pemohon dan bukti tertulis dan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 4 tahun dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa satu tahun terakhir ini Pemohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon demikian pula Termohon tidak bersedia tinggal berasama dengan orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing masing mempertahankan tempat tinggal yang berbeda namun selama satu tahun kadang ketemu di rumah nenek Pemohon kadang tinggal bersama di rumah keluarga Termohon akan tetapi lima bulan terakhir ini tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon meskipun penasihat telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai dasar pemeriksaan perkara ini, selama

Hal 12 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat bulan terakhir ini keduanya saling mengabaikan, hal tersebut terindikasi, bahwa suami istri tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak memnina rumah tangga, telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia, saling cinta mencintai karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) tanpa mempersoalkan apa dan siap penyebabnya yang jelas rumah tangga sulit dirukun kembali

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan baik melalui medisi maupun setiap kali persidangan namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai, Allah SWT berfirman dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak dalam mempertahankan rumah tangga, seperti yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada manfaatnya (maslahat) dan menjadi bukti tidak terujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk mengakhiri konflik dalam rumah tangga karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng dan pelaksanaannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 13 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, kedudukan para pihak berperkara Penggugat semula sebagai Termohon dalam konvensi dan Tergugat semula sebagai Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa mencermati tututan dan / atau gugatan balik Penggugat tersebut, dibuat dan disusun dengan formulasi yang sangat sederhana, dikarenakan Penggugat tergolong orang yang kurang mengerti tentang hukum sehingga tidak dapat menyusun dan menformulasikan suatu gugatan dengan baik dan sempurna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan fungsi pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan maka Majelis dapat memahami maksud gugatan Penggugat dengan menformulasikan tuntutan tersebut, sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat;
- Nafkah lampau Penggugat selama dua tahun perbulan Rp2.000.000,00 = Rp48.000.000,00.
- Nafkah Iddah selama 3 perbulan Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00
- Uang mut'ah Rp20.000.000,00.
- Biaya Pemeliharaan anak Rp1.500.000,00 perbulan sampai anak dewasa dan dipelihara oleh Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada intinya tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan karena Penggugat sendiri yang meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan menentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau dan Nafkah Iddah

Hal 14 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, hal ini disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz"*

Menimbang, bahwa sepanjang Penggugat tidak nusyuz, maka Tergugat menurut hukum wajib menafkahi Penggugat selama terikat perkawinan, termasuk pula pada saat Penggugat menjalani masa iddah talak raj'i. Dengan demikian, apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat untuk membayarnya sebab hak isteri atas nafkah dari suaminya baik selama terikat perkawinan maupun selama masa iddah, **adalah *lil tamlik*, yang jika dilalaikan akan menjadi hutang bagi suami.**

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. ketentuan tersebut ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Dan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*.

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228, Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*.

Hal 15 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah jelas dan tegas bahwa Tergugat sebagai suami wajib menafkahi Penggugat sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci, yang diperhitungkan selama tiga bulan, kecuali bila Penggugat terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa keretakan dalam rumah tangga disebabkan masalah tempat tinggal dimana Pemohon tidak bisa menetap tinggal di rumah orang tua Termohon demikian pula sebaliknya, karena ketidak harmonisan rumah tangga tidak murni disebabkan oleh Penggugat apalagi Penggugat masih menginginkan rumah tangga dipertahankan, karena itu Majelis menilai bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat tidak termasuk kategori istri yang nusyuz sehingga tidak ada alasan yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa disamping alasan Tergugat tidak bersedia memberikan nfkah kepada Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas juga karena selama ini Penggugat sendiri mengambil hasil sawah yang dipegang gadai, yaitu sawah di Leworeng dan sawah di Bakke namun dalam pemeriksaan perkara alasan tersebut tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena pembebanan tentang nafkah harus memperhatikan keadaan dan kemampuan riil suami pada saat sekarang, maka pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat akan difokuskan untuk menemukan fakta mengenai keadaan dan pekerjaan Tergugat yang terbaru dari seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah sopir mubil pengangkut barang demikian pula Tergugat mempunyai kesanggupan karena Tergugat orangnya masih muda kuat dan sehat sehingga diwaktu yang akan datang Tergugat dapat berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau selama dua tahun perbulan Rp2.000.000,00 = Rp48.000.000,00 oleh karena ternyata pengakuan Penggugat dan Tergugat masih sering tinggal bersama dan melakukan hubungan keduanya terakhir pada bulan Agustus 2018

Hal 16 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tidak pernah kumpul lagi dan saling membiarkan maka Majelis Hakim akan menetapkan dan membebaskan kepada Tergugat nafkah lampau selama pisah 5 bulan dengan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan terhadap diri Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah perbulan sebesar Rp2.000.000,00 selama tiga bulan sebesar Rp6.000.000,00 sedangkan Tergugat tidak bersedia dengan alasan sebagaimana tersebut di atas namun karena selama dalam masa iddah biaya hidup tetap menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami maka majelis akan membebaskan nafkah iddah kepada Tergugat dengan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi diri Tergugat seperti dipertimbangkan di atas dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menurut Majelis Hakim masih menunjukkan itikad baik untuk tetap membinah rumah tangganya sedang Tergugat tidak ada keinginan untuk hidup bersama namun sebelumnya pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 4 tahun lebih membina rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Karena itu, Majelis Hakim memandang layak bagi Penggugat sebagai istri untuk mendapat mut'ah dari Tergugat, yaitu sesuatu pemberian yang bernilai materil bagi Penggugat untuk menjadi kenang-kenangan dan penghibur baginya setelah terjadinya perceraian. Penggugat memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah ayat 236 yang artinya "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." Dan ayat 241, yang artinya : "kepada

Hal 17 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" dan ketentuan pasal 158 yang menetapkan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (b) perceraian itu atas kehendak suami, dan pasal 159 menyatakan bahwa mut'ah sunat diberikan bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 di atas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah tersebut, Tergugat tidak bersedia dengan alasan sebagaimana tersebut di atas namun dengan dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis tetap akan membebankan mut'ah kepada Tergugat dengan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi diri Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang mut'ah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat setelah Pemohon bermohonan cerai talak hal ini merupakan salah satu langkah untuk memenuhi hak masing-masing pihak berperkara dan satu paket keseimbangan serta rasa keadilan, disamping mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan juga melindungi hak-hak istri, serta menghindari putusan pengadialan yang hampa maka dipandang perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat berupa **Nafkah lampau, Nafkah Iddah dan uang mut'ah** sebagaimana tersebut di atas, diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

3. Pemeliharaan dan nafkah anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.(b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak

Hal 18 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemeliharaan atau hadanah untuk anak sesuai Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan anak diatanggung oleh ayahnya, biaya pemeliharaan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab apapun termasuk jika terjadi perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (c) dan Pasal 149 huruf (d) kompilasi Hukum Islam suami wajib memberikan nafkah hadanah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak bernama Ahmad Azzam bin Irfan Efendi umur 3 tahun terhadap Tergugat sebesar Rp1.500.000.00,- perbulan namun menurut Tergugat mengenai urusan anak tidak perlu diatur atau ditentukan karena walaupun bagaimana itu tetap anak Tergugat atau anak itu biar tinggal bersama dengan Tergugat ketika ada rejeki pasti Tergugat berikan, dan Tergugat yang membiayai dan membesarkannya namun demikian Majelis Hakim berpendapat menyangkut pemeliharaan dan nafkah anak dipandang perlu ada kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai tidak ada yang dapat menggugurkan sebagai memegang hak asuh anak karena itu pemeliharaan anak (hadhanah) dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama Ahmad Azzam bin Irfan Efendi ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu akan tetapi tidak boleh memutus hubungan dan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan menjenguk serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah maka gugatan tersebut beralasan untuk dikabulkan, dan dipandang perlu menetapkan biaya hadhanah yang pantas, sesuai kepatutan, dengan tetap memperhatikan keadaan Tergugat, karena itu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut hingga anak dewasa atau dapat

Hal 19 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena setiap saat kebutuhan atau biaya hidup anak mengalami perubahan atau kenaikan sebab inflasi, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan, bahwa biaya pemeliharaan (hadhanah) setiap bulan yang telah ditetapkan ditambah setiap tahunnya lima belas persen;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat :
 - 2.1 Nafkah lampau sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Uang mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00; (tujuh juta rupiah).Diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak
3. Menetapkan hak hadhanah anak umur 3 tahun berada di bawah

Hal 20 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak umur 3 tahun. setiap bulan sejumlah Rp700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah), ditambah setiap tahunnya 15 % (lima belas persen). sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun.
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya..

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat i untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, **Drs. H. A. Nurjihad.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H** dan **Drs Kasang, M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Nadrah S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon / Tergugat dan Termohon/Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis.

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Drs. H. A. Nurjihad.

Hakim Anggota,

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp500.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Hal 21 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp591.000,00

Hal 22 dari 21 hal Put No 0585/Pdt.G/2018/PA.Wsp.